



JOURNAL OF GOVERNANCE AND SOCIAL ISSUES

FISIP – Universitas Lampung

Volume : Volume 5 (1) 2025

E-ISSN : 2829-1263

P- ISSN : 2830-0270



Watchdog Check and Balance: Peran Kritis Indonesian Corruption Watch (ICW) di Tengah Melemahnya KPK

M. Jovan Fadlal¹, Zulfadli ²

¹ Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia

² Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia

Keyword:

Indonesian Corruption Watch, Checks and Balances, Civil Society, KPK Institutional Weakening

ABSTRACT

*This study examines the transformation of the role of Indonesian Corruption Watch (ICW) as a civil society actor amid the institutional crisis of the Corruption Eradication Commission (KPK) following the enactment of Law No. 19 of 2019. The amendment to the law systematically institutionalized the weakening of the KPK by converting its employees into Civil Servants (Aparatur Sipil Negara/ASN), establishing a Supervisory Board, and granting the authority to issue Orders to Terminate Investigations. These policy changes have been widely regarded as creating a functional vacuum in anti-corruption oversight by undermining the horizontal checks and balances mechanism among state institutions. Employing a descriptive qualitative approach grounded in socio-legal analysis and the theoretical framework of vertical checks and balances, this study investigates ICW's strategic adaptation from a supporting organization to a leading actor of resistance. Data were collected through normative legal analysis of legislative changes and content analysis of the independent performance reports published by ICW and the Center for Law and Policy Studies (PSHK) covering the 2019–2024 period. The findings demonstrate that ICW has successfully filled this functional vacuum by performing oversight through three strategic pillars: (1) the epistemic pillar, through independent research and performance audits; (2) the legalistic pillar, through judicial review and legal advocacy; and (3) the mobilization pillar, through satirical public campaigns and the strengthening of civil society networks. Financial independence, sustained through public donations, emerged as an essential prerequisite for preserving ICW's autonomy in carrying out its balancing role. This study concludes that, amid the phenomenon of legislative backsliding and the growing threat of the normalization of legal deviation (*instrumentum legale*), the resilience of civil society organizations such as ICW constitutes the last line of defense in safeguarding the integrity of Indonesia's anti-corruption agenda.*





Kata kunci:
Indonesian
Corruption Watch,
Checks and
Balances,
Masyarakat Sipil,
Pelemahan KPK

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi peran *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sebagai aktor masyarakat sipil di tengah krisis kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Revisi UU tersebut secara sistematis telah melembagakan pelemahan KPK melalui alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas, dan pemberian kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kebijakan ini dinilai menciptakan kekosongan fungsional dalam pengawasan antikorupsi akibat lumpuhnya mekanisme *checks and balances* horizontal antarlembaga negara. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis analisis sosio-legal dan kerangka teori *checks and balances* vertikal, studi ini menelaah adaptasi strategis ICW dari peran pendukung menjadi aktor resistensi utama. Data dikumpulkan melalui teknik analisis hukum normatif terhadap perubahan legislasi dan analisis isi (*content analysis*) terhadap laporan kinerja independen ICW serta PSHK periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICW berhasil mengisi kekosongan fungsional dengan menjalankan fungsi pengawasan tiga pilar strategis: (1) pilar epistemik melalui riset dan audit kinerja independen, (2) pilar legalistik melalui *judicial review* dan advokasi hukum, serta (3) pilar mobilisasi melalui aksi satire dan penguatan jaringan masyarakat sipil. Kemandirian finansial melalui donasi publik menjadi prasyarat mutlak bagi independensi ICW dalam menjalankan peran penyeimbang ini. Studi ini menyimpulkan bahwa di tengah fenomena *legislative backsliding* dan ancaman normalisasi penyimpangan hukum (*instrumentum legale*), ketahanan masyarakat sipil seperti ICW menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas agenda antikorupsi di Indonesia.

I. Pendahuluan

Korupsi menjadi warisan dari kolonial Belanda untuk Indonesia. Kita dapat melihat bahwa korupsi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang bersarang dalam pelaksanaan negara ini. Permasalahan ini bukan lagi menjadi permasalahan yang dapat dikatakan baru, karena ini sudah menjadi trend dan berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Kasus korupsi ini menjadi sebuah bagian yang melekat dan sulit untuk dipisahkan dengan sistem pemerintahan karena dilihat dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, bahkan sampai hari ini pun korupsi masih ada di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 364 kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan total kerugian negara mencapai Rp279 triliun dan 888 tersangka. Sebagai mandat reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sebagai agenda mengatasi salah satu permasalahan yang menjadi dasar terjalankannya reformasi, yaitu dalam permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kemunculan KPK ini adalah karena adanya akibat konsekuensi dari hasil perubahan Undang – Undang Dasar tahun 1945.





KPK dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa lahirnya lembaga ini adalah suatu bentuk yang logis bagi sebuah negara demokrasi ketika negara tersebut ingin sempurna dalam menjalankan sistem *check and balances*. Dilihat dari sisi internal, kehadiran lembaga baru dipengaruhi oleh tekanan reformasi politik, hukum, dan sosial. Sedangkan dilihat dari sisi eksternal, dilandasi karena adanya arus globalisasi, demokratisasi dan gerakan Hak Asasi Manusia Internasional.

Sejak 5 tahun terakhir kehadiran KPK dipertanyakan karena dianggap bahwa terdapat pelemahan dalam sektor institusi formal ini dalam memberantas korupsi. Lemahnya KPK mulai terlihat sejak adanya revisi Undang – Undang KPK tahun 2019 sehingga mengubah beberapa aspek, seperti status pimpinan KPK dimana Pimpinan KPK tidak lagi merangkap sebagai penyidik dan penuntut umum, dan status kepegawaian seluruh pegawai KPK diubah menjadi aparatur sipil negara. Point lainnya yaitu pembetukan Dewan Pengawas, dan kewenangan penyadapan. Dalam revisi ini muncul kritik karena dianggap telah melemahkan KPK dan membuat menurunnya independensi KPK. Sejalan dengan permasalahan ini, kegagalan dapat terlihat ketika terdapat pemberhentian 75 anggota KPK karena kebijakan yang mengharuskan pegawai KPK harus memenuhi nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Isu ini memunculkan polemik karena ini tidak diatur dalam UU KPK No. 19 Tahun 2019 mapun dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 sebagai syarat alih status kepegawaian KPK. Permasalahan demi permasalahan yang muncul ini tentu membangun stikma yang tidak baik oleh masyarakat yang membuat terjadinya krisis kepercayaan publik kepada lembaga formal antikorupsi ini.

Di tengah kemunduran hukum dan politik yang dilegitimasi oleh produk undang-undang, mekanisme *checks and balances* horizontal antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) terbukti tidak memadai untuk melindungi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegagalan institusi formal dan kanal litigasi untuk membalikkan kehendak politik yang terstruktur termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian UU KPK yang dinilai gagal menyelamatkan KPK dari keterpurukan memberikan validasi bahwa saluran pengawasan negara telah mencapai batasnya. Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagai organisasi masyarakat sipil





independen, mengisi kekosongan fungsional ini, bertransisi menjadi aktor penyeimbang eksternal yang esensial. Keberadaan ICW didukung oleh kemandirian finansial melalui donasi publik sejak Maret 2010, dan didorong oleh misi sistemik untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam pengawasan kebijakan publik dan mewujudkan sistem yang bersih dari korupsi dan berkeadilan. Pelemahan institusi negara yang legalistik (KPK) secara simultan justru telah menguatkan urgensi dan intensitas pengawasan oleh aktor non-negara. Kondisi ini terjadi karena kejatuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibangun sebagai *superbody* anti-korupsi menghasilkan

kekosongan fungsional di mana tidak ada lagi lembaga formal yang mampu menandingi kolusi politik yang berupaya menormalisasi penyimpangan. Dalam konteks ini, *Indonesian Corruption Watch* (ICW), melalui pemanfaatan riset epistemik, gugatan legalistik, dan kampanye publik yang masif, bertransisi dari sekadar pendukung KPK menjadi benteng pertahanan eksternal. ICW secara strategis mengintegrasikan advokasi hukum dan mobilisasi massa, termasuk aksi satir seperti "Pembangunan Museum KPK", untuk menantang elite yang menggunakan instrumen hukum (seperti UU No. 19/2019) sebagai alat untuk melegitimasi pelemahan.

II. Tinjauan Pustaka

Fenomena korupsi di Indonesia secara historis dipandang sebagai warisan kolonial Belanda yang telah bersarang secara sistemik dalam pelaksanaan negara. Sebagai respon atas persoalan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir sebagai mandat reformasi untuk menjalankan fungsi *superbody* yang logis bagi negara demokrasi dalam menyempurnakan sistem pengawasan. Namun, dalam lima tahun terakhir, independensi lembaga ini mengalami kemunduran serius melalui jalur legislasi. Secara teoretis, revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 dikategorikan sebagai *legislative backsliding*, di mana elite politik menggunakan saluran hukum formal untuk merusak institusi negara yang independen. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi konsep supremasi hukum karena penyimpangan tidak lagi dilakukan secara ilegal, melainkan dinormalisasi melalui produk hukum yang sah atau yang disebut dengan istilah *Instrumentum Legale*.





Dalam sistem ketatanegaraan modern, pengawasan antarlembaga negara biasanya bertumpu pada mekanisme *checks and balances* horizontal antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, ketika koalisi politik berhasil menundukkan lembaga legislatif dan peradilan sebagaimana terlihat dari kegagalan *judicial review* UU KPK di Mahkamah Konstitusi maka mekanisme horizontal tersebut dianggap telah mencapai batas kemampuannya. Di sinilah letak urgensi teori *checks and balances* vertikal yang menempatkan masyarakat sipil, media, dan akademisi sebagai aktor utama pengawasan. Berbeda dengan mekanisme formal, kerangka vertikal ini mengasumsikan bahwa kekuasaan negara harus diimbangi oleh tekanan terorganisir dari luar institusi negara demi menjaga akuntabilitas rezim.

Studi terdahulu mengenai Gerakan anti korupsi sering kali memposisikan organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) hanya sebagai mitra pendukung atau pelapor kasus bagi lembaga formal. Terdapat celah atau *gap* riset yang belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana peran CSO bertransformasi ketika lembaga formal yang didukungnya justru mengalami pelemahan secara sistemis dan legalistik. Penelitian ini mengambil posisi teoritis bahwa ICW bukan sekadar pihak pelengkap, melainkan telah bertransisi menjadi *veto player* eksternal atau "penjaga terakhir" yang mengisi kekosongan fungsional akibat lumpuhnya pengawasan negara. Sintesis antara kegagalan mekanisme horizontal dan munculnya kekuatan vertikal ini menjadi pijakan analisis untuk membedah strategi resistensi ICW di tengah kemunduran demokrasi melalui jalur legislasi.

III. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis socio-legal (hukum dan masyarakat) serta kerangka *checks and balances* vertikal, bertujuan untuk memetakan dan mengevaluasi peran fungsional *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Pendekatan ini diperlukan untuk secara komprehensif mengkaji krisis kelembagaan KPK yang bersifat normatif dan politik, sekaligus menganalisis strategi adaptasi ICW sebagai aktor penyeimbang eksternal di tengah kegagalan mekanisme pengawasan formal negara. Data primer yang dianalisis mencakup teks normatif (UU No. 19 Tahun 2019) dan





putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian UU tersebut. Data sekunder utama bersumber dari dokumen resmi ICW dan PSHK, termasuk Laporan Evaluasi Kinerja KPK Periode 2019-2024, laporan *Outlook Pemberantasan Korupsi*, dan laporan pemantauan kinerja yang mendokumentasikan inkonsistensi data KPK. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Hukum Normatif untuk mengidentifikasi cacat formil dan materil UU 19/2019, dan Analisis Isi (*Content Analysis*) terhadap strategi multi-track ICW (riset, litigasi, dan mobilisasi publik). Melalui triangulasi data dan analisis ini, metode penelitian bertujuan untuk membangun tesis bahwa ICW telah bertransformasi menjadi model ketahanan masyarakat sipil, serta menjadi penentu dalam melawan upaya normalisasi penyimpangan hukum (*Instrumentum Legale*) yang mengancam supremasi hukum.

IV. Hasil dan Diskusi

Dalam sistem ketatanegaraan modern, *checks and balances* secara tradisional dipahami sebagai mekanisme horizontal penyeimbangan kekuasaan antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif). Prinsip *checks and balances* adalah pilar esensial yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan, biasanya diwujudkan melalui mekanisme horizontal yaitu, pembatasan dan pengawasan timbal balik antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pengalaman Indonesia pasca 2019 menunjukkan bahwa ketika koalisi politik yang kuat berhasil menundukkan lembaga pengawas (legislatif) dan lembaga peradilan (melalui kegagalan *judicial review*), mekanisme horizontal tersebut lumpuh.

Kerangka *checks and balances* vertikal mengasumsikan bahwa kekuasaan negara harus diimbangi oleh pengawasan dan tekanan yang terorganisir dari masyarakat sipil (CSOs), media, dan opini publik. ICW, melalui perannya sebagai pihak eksternal yang independen, menjadi *de facto* mengisi kekosongan fungsional ini. Keberadaannya sangat relevan karena ia bertindak sebagai mekanisme penyeimbang yang paling efektif ketika lembaga negara yang seharusnya melakukan pengawasan telah terkooptasi atau dilemahkan. KPK didirikan dengan status *superbody* yang melampaui mekanisme horizontal, tetapi ketika lembaga ini sendiri dilemahkan secara *de jure*, kerentanan sistem menjadi nyata. Kerangka analisis harus dialihkan dari mekanisme formal-institusional ke peran aktor non-institusional.





Checks and balances vertikal mengasumsikan bahwa kekuasaan negara harus diimbangi oleh pengawasan dan tekanan yang terorganisir dari masyarakat sipil (CSOs), media, dan opini publik. Dalam kerangka ini, masyarakat sipil bukan sekadar pihak pelengkap, melainkan pihak penyeimbang eksternal yang memegang otoritas moral dan publik yang sah. Ketika institusi negara yang seharusnya melakukan pengawasan telah lumpuh atau terkooptasi, CSOs seperti ICW berfungsi sebagai *veto player* eksternal yang memobilisasi sumber daya politik untuk menekan rezim kembali ke jalur akuntabilitas. ICW, melalui peran advokasi, riset, dan mobilisasi, secara *de facto* mengisi kekosongan fungsional ini, menjadi relevan karena ia bertindak sebagai mekanisme penyeimbang yang paling efektif. Keberhasilannya bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi, mempertahankan independensi, dan memproduksi basis pengetahuan yang kredibel untuk menguji klaim dan tindakan negara.

ICW sebagai mandat reformasi

ICW merupakan organisasi independen masyarakat sipil yang didirikan untuk memantau dan memperjuangkan agenda antikorupsi. ICW memandang pemberantasan korupsi sebagai tanggung jawab kolektif dan merupakan bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk keadilan sistemik. Visi utamanya adalah menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender. Misi ICW mencakup perjuangan untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender. Tujuan ini juga termasuk memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik, seperti penyusunan undang-undang, proses anggaran nasional dan lokal, dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ICW beroperasi dengan mandat reformasi yang bersifat sistemik dan jangka panjang, jauh melampaui peran sekadar pelapor tindak pidana korupsi.

Untuk mempertahankan independensi kelembagaan, ICW mengambil langkah strategis dengan membuka peluang donasi publik sejak Maret 2010. Strategi penggalangan dukungan publik ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan publik terhadap agenda antikorupsi dan memastikan keberlangsungan program. Ketergantungan pada





donasi publik secara strategis melindungi ICW dari tekanan politis yang mungkin muncul dari pendanaan yang berasal dari negara atau kepentingan bisnis. Independensi finansial ini merupakan prasyarat mutlak bagi ICW untuk dapat mengeluarkan kritik yang tajam dan tidak kompromi terhadap penguasa, sebuah hal yang krusial dalam menjalankan peran penyeimbang. Secara struktural, ICW mempertahankan struktur organisasional yang ramping di tingkat pusat (Jakarta) dan memilih untuk tidak membuka cabang di daerah. Model kerja mereka adalah kolaboratif, di mana mereka bekerja bersama Jaringan Anti-Korupsi nasional, termasuk 42 mitra di berbagai wilayah di Indonesia. Model jaringan ini memungkinkan ICW untuk memberdayakan aktor-aktor potensial lokal dalam mewujudkan sistem yang bebas korupsi, sekaligus memastikan bahwa agenda antikorupsi memiliki resonansi di tingkat akar rumput.

Pernyataan bahwa pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara *de jure* melalui UU No. 19/2019 telah memaksa *Indonesian Corruption Watch* (ICW) untuk bertransformasi dari sekadar organisasi advokasi pendukung menjadi aktor resistensi utama yang menjalankan fungsi *checks and balances* vertikal yang kritis. Transisi peran ini merupakan keniscayaan fungsional karena mekanisme penyeimbang horizontal (antar lembaga negara) telah dinetralkan dibuktikan oleh kegagalan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU pelemahan sehingga traumatisasi dan sinisme publik terhadap upaya pemberantasan korupsi menjadi basis bagi kesulitan pemecahan masalah sistemik. ICW dan mitra masyarakat sipil lainnya secara tegas menolak proses pembentukan UU No. 19 Tahun 2019, mencatat adanya cacat formal dan materil yang parah. ICW berargumen bahwa pembentukan UU KPK tersebut cacat formal karena tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Selain itu, rapat paripurna pengesahan pada 17 September 2019 dinilai tidak mencapai kuorum. Pembahasan UU tersebut sama sekali t i d a k melibatkan KPK sebagai pihak yang paling berkepentingan. Cacat prosedur legislatif ini mencerminkan niat politik yang tergesa-gesa dan tertutup, bertujuan untuk menghindari dialog publik yang kritis dan masukan dari KPK sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa revisi tersebut bukanlah upaya reformasi hukum yang berbasis kebutuhan, melainkan agenda politik terstruktur untuk mereduksi kekuasaan KPK. Proses legislasi yang cacat ini secara akademik dikategorikan sebagai *legislative backsliding*, di mana elite politik menggunakan jalur hukum formal untuk membalikkan kemajuan demokrasi yang telah





dicapai sebelumnya. UU No. 19/2019 memperkenalkan perubahan-perubahan yang secara fundamental mengubah sifat KPK dari lembaga *ad hoc* dengan kekhususan tinggi menjadi lembaga yang terkontrol oleh eksekutif. Perubahan krusial termasuk transisi status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), penempatan KPK di bawah kendali Eksekutif, dan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas).

1) Status ASN dan Intervensi Eksekutif

Perubahan status pegawai menjadi ASN menghapus kekebalan pegawai dari intervensi politik dan birokrasi, mengakhiri karakter kepegawaian KPK yang independen. Implikasi dari perubahan ini adalah KPK kini harus tunduk pada regulasi birokrasi umum dan rentan terhadap transfer atau pemberhentian yang diputuskan oleh lembaga di bawah kendali eksekutif, yang menghancurkan karakteristik *superbody* KPK sebelumnya.

2) Kewenangan SP3 dan Pemangkas Penindakan

Salah satu perubahan paling signifikan yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi adalah pemberian kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntutan (SP3). Sebelum revisi, KPK tidak memiliki kewenangan SP3, yang menjadi ciri khas kekhususannya, memastikan bahwa kasus yang diangkat akan dituntaskan. Pemberian kewenangan ini dikhawatirkan oleh ICW dapat menjadi celah bagi negosiasi politik dan penghentian kasus yang melibatkan elite. Selain itu, ICW juga mencatat adanya reduksi kewenangan penyadapan dan pembatasan proses rekrutmen penyidik sebagai bagian dari upaya sistematis untuk membatasi ruang gerak KPK. Perubahan-perubahan ini secara kolektif menyebabkan KPK kehilangan kekebalan politik dan independensi operasionalnya.

Dampak dari revisi UU KPK terlihat jelas dalam evaluasi kinerja lembaga tersebut, yang menjadi fokus utama riset ICW. PSHK dan ICW meluncurkan Laporan Evaluasi Kinerja KPK Periode 2019-2024, yang menyimpulkan bahwa jalan satu-satunya untuk memperbaiki KPK adalah dengan merevisi UU KPK kembali. Kesimpulan ini didukung oleh temuan mengenai masalah transparansi dan kinerja. Riset yang dilakukan ICW menunjukkan bahwa pasca-revisi, terdapat masalah ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan data pada portal statistik pertukaran SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang diakses publik. Misalnya, dalam pemantauan kinerja tahun 2020, ICW menemukan adanya data yang tidak atau belum





sinkron pada portal tersebut, yang membuat publik bingung dan kesulitan mendapatkan informasi yang benar. Ketidakmampuan KPK menyediakan data kinerja yang sinkron dan transparan ini secara efektif membatasi kemampuan publik untuk melakukan pengawasan. Hal ini menciptakan *information asymmetry* yang menguntungkan aktor yang ingin menutupi potensi kegagalan dalam penindakan, dan memperkuat justifikasi bagi ICW untuk berperan sebagai auditor kinerja eksternal yang independen. Peran ICW adalah memastikan bahwa meskipun KPK telah dilemahkan secara *de jure*, lembaga tersebut tetap harus bertanggung jawab secara *de facto* kepada publik.

Sebagai upaya pertama melalui pilar legalistik untuk membalikkan pelemahan yang dilegitimasi secara hukum, ICW menggunakan saluran hukum formal melalui pengajuan *judicial review* (JR) atas UU No. 19/2019 di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini berfokus pada dua dimensi: cacat formal dalam prosedur pembentukan UU, dan cacat materil terkait substansi yang melemahkan kewenangan KPK. Upaya hukum publik ini adalah bagian integral dari mandat ICW untuk membela hak warga negara dan mendesak reformasi hukum. Implikasi dari kegagalan *judicial review* untuk membatalkan UU tersebut, yang dinilai gagal menyelamatkan KPK dari keterpurukan, memberikan pelajaran krusial. Ini memvalidasi tesis bahwa saluran *checks and balances* horizontal (melalui peradilan konstitusi) telah mencapai batas kemampuannya dalam menghadapi koalisi politik yang regresif. Kegagalan ini tidak mengakhiri peran legalistik ICW, melainkan menggesernya. ICW tetap aktif dalam advokasi hukum, memantau regulasi turunan, dan melakukan litigasi strategis lainnya untuk melindungi aktivis dan menantang kebijakan yang tidak pro-antikorupsi.

Melalui pilar epistemik, ICW memproduksi laporan mendalam seperti *Outlook Pemberantasan Korupsi 2023* yang berfungsi sebagai upaya kritik kepada pemegang kekuasaan dan antisipasi terhadap tindakan yang berpotensi merugikan publik. Laporan ini menganalisis fenomena yang terjadi, seperti kebijakan yang tidak pro-antikorupsi, maraknya konflik kepentingan, politik transaksional, hingga penggunaan instrumen hukum sebagai alat represi. Selain analisis kebijakan umum, ICW melakukan audit kinerja spesifik. Pemantauan kinerja KPK, yang melibatkan analisis data dan





laporan, hal ini berfungsi ganda dengan ini menunjukkan secara empiris dampak pelemahan UU 19/2019 (seperti inkonsistensi data SPDP), sekaligus menuntut akuntabilitas KPK kepada publik, bukan kepada eksekutif. Fungsi produksi pengetahuan ini memastikan bahwa kritik ICW didasarkan pada data dan analisis kebijakan yang kuat, menjadikannya aktor yang tidak mudah diabaikan oleh pemangku kepentingan nasional maupun internasional. ICW secara aktif menyebarluaskan gagasan dan instrumen antikorupsi kepada kelompok rakyat yang terorganisir di berbagai sektor untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Upaya terakhir yang dapat dilakukan ICW menepuh pilar mobilisasi publik. Sejak upaya revisi UU KPK gencar dilakukan pada tahun 2015, ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah melakukan serangkaian aktivitas termasuk aksi demonstrasi, diskusi, penggalangan dukungan melalui petisi, dan audiensi. Salah satu taktik paling efektif adalah penggunaan *political theater* atau aksi satire. Hal ini dapat dilihat dari peletakan batu pertama “Pembangunan Museum KPK” pada 8 Oktober 2015 dan pemasangan spanduk raksasa sebagai kritik di depan DPR. Dalam lingkungan politik yang cenderung represif, aksi satire ini berfungsi sebagai alat perlawanan non-kekerasan yang efektif; ia menarik perhatian media, memobilisasi emosi publik, dan menyampaikan kritik tajam sambil meminimalisir risiko kriminalisasi langsung. ICW tidak bekerja sendirian, melainkan melalui model kolaboratif dengan 42 mitra di berbagai wilayah di Indonesia. Ini adalah strategi penting untuk menopang *checks and balances* vertikal. Model jaringan ini memungkinkan ICW untuk memberdayakan aktor-aktor potensial lokal dalam mewujudkan sistem yang bebas korupsi dan memfasilitasi kapasitas kelompok strategis dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Keberhasilan gerakan antikorupsi di Indonesia bergantung pada sejauh mana ICW dan mitranya mampu menggalang dukungan dan menjadikan isu antikorupsi sebagai agenda kolektif rakyat terorganisir.





Dampak dari persoalan ini dilihat dari Ancaman paling signifikan bagi pemberantasan korupsi di masa depan, yang diidentifikasi oleh ICW, adalah normalisasi penyimpangan melalui legalitas produk hukum fenomena yang disebut sebagai *Instrumentum Legale*. Ancaman ini lebih berbahaya daripada korupsi biasa karena ia menantang dasar supremasi hukum itu sendiri. ICW mewaspadai potensi penyusunan instrumen hukum yang tidak partisipatif, transparan, dan akuntabel, yang dapat dijadikan alat oleh negara untuk menjustifikasi sebuah kejahatan. Implikasinya sangat dalam dengan dugaan penyelewengan kekuasaan dan korupsi yang timbul akan dinormalisasi seolah-olah tindakan tersebut adalah hal yang wajar sebab ketentuannya telah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pengawasan ICW bergeser dari sekadar pengawasan kasus-kasus kriminal (penindakan) ke pengawasan kualitas tata kelola pemerintahan dan proses legislasi itu sendiri. Korupsi tidak lagi hanya kejahatan pidana, tetapi kegagalan konstitusional dalam pembuatan undang-undang. Oleh sebab itu, kritik ICW kepada pemegang kekuasaan menjadi upaya untuk mengantisipasi tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian publik melalui jalur legislasi. Keberhasilan ICW dalam konteks ini sangat bergantung pada kemampuan.

V. Kesimpulan

Analisis menunjukkan bahwa *Indonesian Corruption Watch* (ICW) adalah manifestasi nyata dari *checks and balances* vertikal yang adaptif dan efektif di tengah krisis institusional yang melanda KPK. Pelemahan KPK yang terinstitusionalisasi pasca-revisi UU 19/2019, yang didasarkan pada cacat formal dan materil, serta menghasilkan indikasi penurunan kinerja dan transparansi KPK, telah melumpuhkan institusi penyeimbang formal negara. ICW mengisi kekosongan fungsional ini, beralih dari peran pendukung KPK menjadi auditor kinerja, *litigant* yang menantang regulasi, dan motor mobilisasi publik. Peran ICW sebagai *penjaga terakhir* adalah esensial, didukung oleh independensi finansial yang didapatkan dari donasi publik, dan kemampuannya untuk mengintegrasikan riset berbasis bukti dengan aksi politik simbolik yang menohok. Peran ini adalah keniscayaan fungsional karena kegagalan kanal formal (seperti MK) dalam mempertahankan independensi KPK. Akan tetapi, peran ini sarat risiko terutama ancaman represi





hukum dan bahaya normalisasi korupsi melalui produk legislasi yang tidak transparan dan akuntabel (*Instrumentum Legale*). Keberhasilan ICW ke depan tidak hanya bergantung pada kemampuan mereka mengungkap kasus, tetapi pada kemampuan mereka untuk mempertahankan ruang gerak sipil dan menggalang konsolidasi gerakan untuk melawan ancaman legalisasi penyimpangan. ICW telah menjadi model ketahanan masyarakat sipil dalam menghadapi *legislative backsliding*.





Daftar Pustaka

- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Menggagalkan Upaya Pelemahan KPK." *Antikorupsi.org*. Diakses 4 Desember 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Outlook Pemberantasan Korupsi 2023." Diakses 4 Desember 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Partisipasi Publik Dalam Pemberantasan Korupsi." *Antikorupsi.org*. Diakses 4 Desember 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Siapa ICW." *Antikorupsi.org*. Diakses 4 Desember 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Visi, Misi dan Peran ICW." *Laporan Akhir Tahun ICW 2009*. Diakses 4 Desember 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Judicial Review Undang-Undang KPK." *Antikorupsi.org*. Diakses 4 Desember 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Pemantauan Kinerja Tahun I KPK 2020 (TI Ix ICW)." Diakses 4 Desember 2025.
- Kurniawati, Dian, dan Elva Imeldatur Rohmah. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5 No. 2 (2024).
- Prihastuti, A., & Adnan, M. (2019). Kemitraan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Dalam Penguatan Gerakan Antikorupsi di Indonesia: Kasus Penguatan Civil Society Tingkat Lokal (2016-2017). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 31-40.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). "PSHK dan ICW Luncurkan Laporan Evaluasi KPK Periode 2019-2024." *Pshk.or.id*. Diakses 4 Desember 2025.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). "Putusan Judicial Review UU KPK: Gagal Membuat KPK Bangkit." *Pshk.or.id*. Diakses 4 Desember 2025.
- UNCAC Coalition. "Indonesia Corruption Watch." Diakses 4 Desember 2025.

